



P E N E T A P A N

Nomor 99/Pdt.P/2014/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh.

1. Batangeng Hamid binti Hamid, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Rompegading, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon I.
2. Inance Hamid binti Hamid, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Rompegading, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon II.
3. Imuda Hamid binti Hamid, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Rompegading, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon III.
4. Lahaddi bin Halla, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Rompegading, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon IV.
5. Amiruddin bin Halla, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Rompegading, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon V.
6. Firman Hamid bin Hamid, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di BTP Blok AC 1 Nomor 11, Kelurahan Paccerakkan, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, yang dalam hal ini berdomisili sementara di Rompegading, Desa Rompegading, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, bertindak untuk atas nama dirinya serta kuasa dari Pemohon I sampai dengan Pemohon V, berdasarkan surat Kuasa Insedentil yang sudah terdaftar di

Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Reg. Nomor  
62/Daf.2014/PA Wsp Tanggal 10 Juni 2014 Sebagai Pemohon VI.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 99/Pdt.P/2014/PA Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon adalah saudara kandung dan kemanakan dari Almarhum Drs. Muhammad Tang Hamid bin Hamid.
2. Bahwa semasa hidup Drs. Muhammad Tang Hamid bin Hamid tidak pernah menikah.
3. Bahwa orang tua Drs. Muhammad Tang Hamid bin Hamid telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu ayahnya bernama Hamid meninggal dunia pada tahun 2007 dan ibunya bernama I Waru meninggal dunia pada tahun 2006
4. Bahwa Drs. Muhammad Tang Hamid bin Hamid telah meninggal dunia karena sakit di rumah sakit akademis Jaury Jusuf Putera Makassar pada tanggal 12 Mei 2012 berdasarkan surat keterangan kematian dari rumah sakit setempat No 08/MR-RSA/V/2012 tertanggal 15 Mei 2012.
5. Bahwa almarhum Drs. Muhammad Tang Hamid bin Hamid mempunyai 5 (lima) saudara kandung yaitu
  - Batangeng Hamid binti Hamid
  - Inance Hamid binti Hamid
  - Imuda Hamid binti Hamid
  - Halla Hamid bin Hamid almarhum
  - Firman Hamid bin Hamid
6. Bahwa Halla Hamid bin Hamid meninggal dunia lebih dahulu daripada Drs. Muhammad Tang Hamid bin Hamid yaitu meninggal dunia pada tahun 1997 dengan meninggalkan seorang isteri yaitu Kalala dan 2 orang anak yaitu Lahaddi bin Halla dan Amiruddin bin Halla

Hal. 2 dari 9 Pen. No. 99 /Pdt.P/2014/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa almarhum Drs. Muhammad Tang Hamid bin Hamid telah memiliki beberapa surat-surat berharga di bank BTN salah satunya adalah sertifikat an. Almarhum Drs. Muhammad Tang Hamid bin Hamid
8. Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari Pengadilan agama adalah untuk kelengkapan administrasi untuk menarik dan atau mengambil surat-surat berharga tersebut di Bank BTN oleh karena pihak Bank BTN tidak dapat mengeluarkannya sebelum ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama sebagai bukti otentik bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Drs. Muhammad Tang Hamid bin Hamid.

Bahwa dengan berdasarkan hal-hal yang terurai dalam permohonan diatas, maka sangat beralasan hukum para Pemohon untuk mohon kepada Ketua /anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan almarhum Drs. Muhammad Tang Hamid bin Hamid telah meninggal dunia karena sakit di rumah sakit Akademis Jaury Jusuf Putera pada tanggal 12 Mei 2012 berdasarkan surat keterangan kematian dari rumah sakit setempat No 08/MR-RSA/V/2012 tertanggal 15 Mei 2012.
3. Menetapkan ahli waris almarhum Drs. Muhammad Tang Hamid bin Hamid yaitu:
  - Batangeng Hamid binti Hamid
  - Inance Hamid binti Hamid
  - Imuda Hamid binti Hamid
  - Halla Hamid bin Hamid almarhum
  - Firman Hamid bin Hamid
4. Menetapkan ahli waris pengganti almarhum Halla Hamid bin Hamid yaitu:
  - Lahaddi bin Halla
  - Amiruddin bin Halla
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon.

Subsidair :

- Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan II datang menghadap di persidangan. Dan Pemohon VI sekaligus kuasa dari Pemohon I sampai dengan V datang di persidangan.

Hal. 3 dari 9 Pen. No. 99 /Pdt.P/2014/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya, maka dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopi surat keterangan meninggal atas nama Drs. Muhammad Tang Hamid bin Hamid yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Akademis Jaury Yusuf Putera Makassar pada tanggal 15 Mei 2012, dan meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2012 bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.1.
2. Surat kematian An Halla Hamid bin Hamid yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rompegading Nomor 04/DRG/VI/2014 Tanggal 26 Juni 2014, diberi kode P.2.
3. Silsilah Keturunan Ahli Waris Drs. Muhammad Tang Hamid bin Hamid yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rompegading pada tanggal 9 Juni 2014, diberi kode P.3.

Bahwa Pemohon mengajukan pula bukti-bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Muhammad Kasim bin H. Seng**, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon.
  - Bahwa saksi mengetahui Almarhum Drs. Muhammad Tang Hamid bin Hamid meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2012 dan Halla bin Hamid meninggal dunia pada tahun 1997.
  - Bahwa kedua orang tua Almarhum Drs. Muhammad Tang Hamid bin Hamid meninggal lebih dahulu dari pada Almarhum Drs. Muhammad Tang Hamid bin Hamid, ayahnya meninggal pada tahun 2007 dan ibunya meninggal pada tahun 2006.
  - Bahwa Almarhum Drs. Muhammad Tang Hamid bin Hamid mempunyai lima orang saudara kandung yaitu :
    - Batangeng Hamid binti Hamid.
    - Inance Hamid binti Hamid.
    - Imuda Hamid binti Hamid.

Hal. 4 dari 9 Pen. No. 99 /Pdt.P/2014/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Halla Hamid bin Hamid telah meninggal dunia pada 1997 dan mempunyai dua orang anak yaitu Lahaddi bin Halla dan Amiruddin bin Halla.
  - Firman Hamid bin Hamid.
  - Bahwa Almarhum Drs. Muhammad Tang Hamid bin Hamid belum pernah menikah.
2. Abd. Razid bin Bennu, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah
- saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah kewanitaan Penggugat.
  - Bahwa saksi mengetahui Almarhum Drs. Muhammad Tang Hamid bin Hamid meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2012 dan Halla bin Hamid meninggal dunia pada tahun 1997.
  - Bahwa kedua orang tua Almarhum Drs. Muhammad Tang Hamid bin Hamid meninggal lebih dahulu dari pada Almarhum Drs. Muhammad Tang Hamid bin Hamid, ayahnya meninggal pada tahun 2007 dan ibunya meninggal pada tahun 2006.
  - Bahwa Almarhum Drs. Muhammad Tang Hamid bin Hamid mempunyai lima orang saudara kandung yaitu :
    - Batangeng Hamid binti Hamid.
    - Inance Hamid binti Hamid.
    - Imuda Hamid binti Hamid.
    - Halla Hamid bin Hamid telah meninggal dunia pada 1997 dan mempunyai dua orang anak yaitu Lahadi bin Halla dan Amiruddin bin Halla.
    - Firman Hamid bin Hamid.
  - Bahwa Almarhum Drs. Muhammad Tang Hamid bin Hamid belum pernah menikah.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan Agama menunjuk kepada berita acara persidangan permohonan ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini.

Hal. 5 dari 9 Pen. No. 99 /Pdt.P/2014/PA.Wsp.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa di dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan bahwa Almarhum Drs. Muhammad Tang Hamid bin Hamid meninggal pada tanggal 12 Mei 2012 dengan meninggalkan 3 orang saudari perempuan yaitu Batangeng Hamid binti Hamid, Inance Hamid binti Hamid dan Imuda Hamid binti Hamid dan 1 orang saudara laki-laki yaitu Firman Hamid bin Hamid serta dua orang kemanakan yaitu Lahaddi bin Halla dan Amiruddin bin Halla, sedang bapak dan ibunya telah lebih dahulu meninggal dan tidak meninggalkan seorang isteri.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3.

Menimbang bahwa surat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut adalah surat-surat resmi yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga Majelis Hakim menilainya telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan sbagai bukti dalam permohonan para Pemohon tersebut.

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas para Pemohon mengajukan pula dua orang saksi yaitu Muhammad Kasim bin H. Seng dan Abd. Razid bin Benu.

Menimbang bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut tidak termasuk orang yang terlarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di hadapan persidangan serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat sehingga majelis hakim menilainya telah memenuhi syarat formil dan material.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang telah dikonstatir dengan bukti-bukti tersebut di atas maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Almarhum Drs. Muhammad Tang Hamid bin Hamid meninggal pada tanggal 12 Mei 2012, di Rumah Sakit Akademis Jaury Putera Makassar dengan terlebih dahulu meninggal bapaknya dan ibunya serta tidak meninggalkan seorang isteri.
- Bahwa Almarhum Drs. Muhammad Tang Hamid bin Hamid hanya meninggalkan 3 orang saudari perempuan yaitu Batangeng Hamid binti



Hamid, Inance Hamid binti Hamid dan Imuda Hamid binti Hamid serta 1 orang saudara laki-laki yaitu Firman Hamid bin Hamid.

- Bahwa saudara Almarhum Drs. Muhammad Tang Hamid bin Hamid bernama Halla Hamid bin Hamid telah meninggal lebih dahulu dari pada Almarhum Drs. Muhammad Tang Hamid bin Hamid yaitu pada tahun 1997 dengan meninggalkan dua orang anak laki-laki yaitu Lahaddi bin Halla dan Amiruddin bin Halla.

Menimbang bahwa bapak dan ibu serta saudara yang bernama Halla Hamid bin Hamid Almarhum Drs. Muhammad Tang Hamid bin Hamid tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris Almarhum Drs. Muhammad Tang Hamid bin Hamid karena telah meninggal lebih dahulu dari pada Almarhum Drs. Muhammad Tang Hamid bin Hamid.

Menimbang bahwa kemanakan Almarhum Drs. Muhamad Tang Hamid bin Hamid yang bernama Lahadi bin Halla dan Amiruddin bin Halla tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Drs. Muhammad Tang Hamid bin Hamid karena tidak ditetapkan sebagai kelompok-kelompok ahli waris yang berhak mendapat harta warisan dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal 174. Dan tidak terjangkau dalam pasal 185 KHI sebagai ahli waris pengganti karena keberadaannya hanya menyamping sedangkan dalam pasal 185 KHI hanya menjangkau garis lurus kebawah.

Menimbang bahwa 3 orang saudara perempuan Almarhum Drs. Muhammad Tang Hamid bin Hamid yang bernama Batangeng Hamid binti Hamid, Inance Hamid binti Hamid dan Imuda Hamid binti Hamid serta 1 orang saudara laki-laki yang bernama Firman Hamid bin Hamid dapat ditetapkan sebagai ahli waris Almarhum Drs. Muhammad Tang Hamid bin Hamid berdasarkan Firman Allah SWT dalam Surah An Nisaa ayat 176 sebagai berikut

وان كلنوا اخوة جالونساء فللذكر مثل حظ الانثيين

Artinya dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk sebagiannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara in .

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagiannya.
2. Menyatakan almarhum Drs. Muhammad Tang Hamid bin Hamid telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2012 di Rumah Sakit Akademis Jaury Yusuf Putera Makassar.
3. Menetapan Batangeng Hamid binti Hamid, Inance Hamid binti Hamid dan Imuda Hamid binti Hamid adalah saudara kandung perempuan dan Firman Hamid bin Hamid adalah saudara kandung laki-laki sebagai ahli waris Almarhum Drs. Muhammad Tang Hamid bin Hamid.
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selebihnya.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Samad sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., dan Drs. H. Asnawi Semmauna, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Musdhalipah, S.H., sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Pemohon VI, sekaligus kuasa dari Pemohon I s/d Pemohon V.

Hakim Anggota I,

t.t.d

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Hakim Anggota II,

t.t.d

Drs. H. Asnawi Semmauna.

Ketua Majelis

t.t.d

Drs. H. Abd. Samad.

Panitera Pengganti

t.t.d

Musdhalipah, S.H.

Hal. 8 dari 9 Pen. No. 99 /Pdt.P/2014/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	75.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah )

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Hasanuddin, S.H. , M.H.